



LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.23, 2016

HUKUM. PIDANA. TPPU. Pencegahan dan Pemberantasan. Penyampaian Data dan Informasi. Tata Cara (Penjelasan Dalam Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5846).

PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 2 TAHUN 2016

TENTANG

TATA CARA PENYAMPAIAN DATA DAN INFORMASI OLEH INSTANSI
PEMERINTAH DAN/ATAU LEMBAGA SWASTA DALAM PENCEGAHAN DAN
PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 41 ayat (3) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, perlu menetapkan Peraturan Pemerintah tentang Tata Cara Penyampaian Data dan Informasi oleh Instansi Pemerintah dan/atau Lembaga Swasta dalam Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang;

Mengingat : 1. Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5164);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN PEMERINTAH TENTANG TATA CARA PENYAMPAIAN DATA DAN INFORMASI OLEH INSTANSI PEMERINTAH DAN/ATAU LEMBAGA SWASTA DALAM PENCEGAHAN DAN PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG.

Pasal 1

Dalam Peraturan Pemerintah ini yang dimaksud dengan:

1. Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan yang selanjutnya disingkat PPATK adalah lembaga independen yang dibentuk dalam rangka mencegah dan memberantas tindak pidana pencucian uang.
2. Instansi Pemerintah adalah kementerian, lembaga, badan lain yang dibentuk berdasarkan peraturan perundang-undangan baik di pusat maupun di daerah, atau pemerintah daerah yang fungsi dan tugasnya berkaitan dengan penyelenggaraan negara.

Pasal 2

- (1) PPATK mempunyai fungsi pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang.
- (2) Dalam melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), PPATK berwenang meminta dan mendapatkan data dan informasi dari Instansi Pemerintah dan/atau lembaga swasta yang memiliki kewenangan:
 - a. mengelola data dan informasi; dan/atau
 - b. menerima laporan dari profesi tertentu.

Pasal 3

Jenis data dan informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) terdiri atas:

- a. daftar pencarian orang;
- b. laporan harta kekayaan penyelenggara negara;
- c. data dan informasi terkait profil pengguna jasa;
- d. data dan informasi yang berkaitan dengan kliring dan/atau *settlement* di industri jasa keuangan;

- e. data dan informasi yang berkaitan dengan *politically exposed persons*;
- f. data dan informasi kependudukan;
- g. data dan informasi di bidang administrasi badan hukum;
- h. data dan informasi mengenai lalu lintas orang atau barang dari dan keluar wilayah Indonesia;
- i. data dan informasi di bidang pertanahan;
- j. data dan informasi di bidang perpajakan; dan/atau
- k. data dan informasi lain yang berkaitan dengan pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang.

Pasal 4

- (1) Untuk mendapatkan data dan informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, Kepala PPATK mengajukan permintaan secara tertulis kepada pimpinan Instansi Pemerintah dan/atau lembaga swasta.
- (2) Permintaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:
 - a. alasan permintaan;
 - b. jenis data dan informasi yang dimintakan; dan
 - c. jangka waktu pemenuhan permintaan data dan informasi.

Pasal 5

Pimpinan Instansi Pemerintah dan/atau lembaga swasta wajib memberikan data dan informasi yang diminta oleh Kepala PPATK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4.

Pasal 6

Penyampaian data dan informasi oleh Instansi Pemerintah dan/atau lembaga swasta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dikecualikan dari ketentuan kerahasiaan.

Pasal 7

- (1) Penyampaian data dan informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dapat dilakukan secara: